BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan atau mendapattkan keuntungan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup masyarakat, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari hasil menjual rempah tersebut (lada dan cengkeh) maka semakin besar kemampuan masyarakat untuk membiayai kebutuhan hidupnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya. Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.Tingkat pendapatan juga sebagai salah satu kriteria maju atau tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan

bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2. Karakteristik pendapatan

Berikut beberapa karakteristik penting dari pendapatan dalam perusahaan:

a. Sumber pendapatan

Kegiatan - kegiatan serta produk yang dihasilkan perusahaan

Jumlah pendapatan dalam rupiah serta proses penandingannya.

b. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan paling baik diukur dengan nilai tukar (exchange value) dari suatu barang atau jasa. Nilai tukar tersebut juga diukur dari cash equivalent atau present value yang diharapkan dapat diterima melalui tagihan-tagihan yang masuk. Pada intinya, pendapatan diukur melalui nilai uang atau sejumlah uang yang nantinya diterima sebagai hasil dari suatu proses transaksi pendapatan.

3. Jenis-jenis pendapatan

Dalam perbankan, jenis pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

a. Operasional, pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan Kotor, pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan.

   Pendapatan Bersih, pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan.

b. Pendapatan Nonoperasional, pendapatan nonoperasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan. penjualan. Pendapatan nonoperasional juga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni hasil sewa dan bunga.

Hasil Sewa, merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil.

Bunga, merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain.[1]

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Perlu Anda ketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pendapatan nasional dari suatu negara, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang telah penulis rangkum.

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Negara dengan kualitas SDM yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang, Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas SDM tinggi, hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Jepang, namun mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari Indonesia, walaupun Indonesia memiliki SDM yang banyak serta kaya, faktor kualitas SDM menjadi faktor terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Berikut beberapa ciri-ciri SDM dengan kualitas rendah.

[1] https://kbbi.web.id/pendapatan, (23 agustus 2021)

b. Masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi.

Masyarakat atau SDM negara tersebut memiliki etos kerja yang baik, seperti disiplin, rajin, jujur, tepat waktu dan lain sebagainya.

Masyarakat negara tersebut memiliki tingkat keterampilan yang baik. SDM dari negara tersebut menguasai bidang teknologi serta informasi, contohnya seperti internet, komputer serta bioteknologi.

c. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Negara dengan potensi SDA yang melimpah, apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan SDA nya, namun belum berhasil mengelola SDA tersebut dengan baik, maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang kalah jauh, karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola SDA dengan baik, walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki SDA banyak tersebut.

d. Jumlah Modal yang Digunakan

Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau SDA yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Serta sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya, biasanya investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan

e. Tingkat Teknologi yang Digunakan

Tingkat teknologi suatu negara dapat memengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan relatif lebih sedikit serta sebaliknya. Apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak.

f. Stabilitas Keamanan

Negara dengan stabilitas keamanan yang buruk akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional dari suatu negara. Contohnya, apabila sering terjadi kerusuhan, demonstrasi yang disertai kekerasan, terorisme bahkan peledakan bom akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional negara tersebut, serta sebaliknya. Apabila stabilitas keamanan negara tersebut baik maka akan mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga jumlah pendapatan nasionalnya meningkat.

g. Kebijakan Pemerintah

Faktor keenam ini memiliki pengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Apabila negara tersebut memiliki pemerintahan yang berwibawa, bersih serta berkualitas maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara.

h. Keadaan Geografis serta Geologis

Negara dengan letak geografis serta geologis tertentu akan memiliki resiko untuk mengalami bencana alam yang kemungkinan besar akan berulang setiap tahunnya. k saran rasarana yang ada pada negara tersebut. kerusakan-kerusakan tersebut akan berdampak erkurangnya pencapaian pendapatan nasionalarena tidak akan terjadi kerusakan yang disebaeenersebut, serta masyarakatnya dapat hidup dengan tenang tanpa merasa was-was. Hal tersebut akan mengakibatkan pada meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengeluaran melalui dana pendapatan nasional tersebut.

i. Konsumsi, Tabungan serta Investasi

Konsumsi adalah pengeluaran terhadap barang serta jasa oleh rumah tangga yang memiliki tujuan konsumsi. Sedangkan investasi merupakan persediaan yang dikuasai oleh beberapa unit yang menghasilkan dan memiliki tujuan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut seperti menjual atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan dengan cara-cara lain.

j. Permintaan serta Penawaran Agregat

Permintaan agregat adalah daftar dari keseluruhan barang maupun jasa yang memiliki berbagai tingkat harga yang kemudian akan dibeli oleh berbagai macam sektor ekonomi. Sementara ini, penawaran agregat memiliki fungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang maupun jasa pada suatu tingkat harga yang telah ditawarkan oleh perusahaan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u, al-tijarah,* atau *al-mubadalah.* Sebagaimana firman Allah SWT dalam penggalan ayat Qs. Fathir :29

.....وَعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

Artinya: "*mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi."*(Qs. Fathir: 29)[2]

Sedangkan menurut iman An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah:

مُقَا بَلَةُ مَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: "tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu " Jual dan Beli".

Pada dasarnya jual dan beli mempunyai arti kata yang saling bertolak belakang . Kata jual memiliki makna perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dari itu kita sebagai umat manusia dan umat Rasulullah wajib mengetahui apa saja yang diperintahkan, dan apa yang dilarang dalam jual beli.[3] Jika fakta-fakta dan hokum-hukum teersebut tidak dibangun berdasarkan dalil syari'ah, maka tidak akan mempunyai akar yang kokoh di dalam diri umat.[4]

Jual beli menurut etimologi adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi jual beli dapat diartikan dengan menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan sama-sama melepaskan hak milik antara penjual dan pembeli atas dasar saling merelakan satu sama lain.

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an & terjemahannya*,(Bandung: Diponegoro, 2005) h. 349
[3]Agus Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Hadis,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h.180-181
[4]Hafidz Abdurrahman, *Muqodimah Sistem Ekonomi Islam,* (Bogor: Al Azhar Press, 2011) h. 8-9

Dari beberapa arti jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Dasar *Masyru'iyah*

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.

a. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

.....وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا....

Artinya: "*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".* (QS. Al-Baqarah (2) : 275).[5]

Perlindungan dengan Al-Qur'an sebagaimana yang sudah di sampaikan, diantaranya ada yang berhubungan dengan bentuk bahkan menyebabkan bid'ah yang mereka ciptakan sesuai dengan hawa nafsu mereka.[6]

b. As-Sunnah

Sedangkan dari sunah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

اِذَ تَبايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَحِدٍ مِنهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُ هُمَاالأَخَرَ فَاِنَّ خَيّرَ اَحَدُهُمَا الأَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ البَيْعُ وَاِنَّ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ

[5] Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an & terjemahannya*,(Bandung: Diponegoro, 2005) h. 36
[6]Yusuf Qhardawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) h. 580

Artinya: “ dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda” *apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”.* (HR. Muttafaq alaih)[7]

Dari jaman Rosulullah pun telah ditegaskan bahwasanya jual beli itu harus didasarkan atas dasar suka sama suka, dan tidak melenceng dari syari’at Islam. [8]

Agama Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, akan tetapi Islam juga mengatur masalah muamalah, baik yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya maupun ekonomi. Adapun Islam mengatur hukum ekonomi itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dan salah satunya agar orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis di mana mereka sebagai pelaku ekonomi, mempunyai etika ekonomi yang Islami atau etika yang sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu bentuk muamalah itu adalah transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah halal.

1. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syari’ah.

a. Jual Beli Halal

[7] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.5-7
[8]Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h. 49

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedya belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

b. Jual Beli Haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang.

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain.

1) Haram Terkait Dengan Akad

Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua, yaitu:

- Barang Melanggar Syari'ah

  Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

- Akad Melanggar Syari'ah

  Contohnya jual-beli yang mengandung undur riba dan *gharar* dengan segala macam jenisnya.

Jual beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain bai'ul 'inah, al-muzabanah, dan seterusnya. Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur *gharar* antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, menjual buah yang belum layak panen, jual beli ikan yang masih di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, dan jual beli secara *gharar* lainnya.

2) Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad

Jual beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu:

- Dharah Mutlak

  Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawar atau dibelioleh saudaranya, jual-beli *an-najsy, talaqqi ar-ruqban,bai'u hadhirun li badiyin* dan lainnya.

- Melanggar Larangan Agama

  Di antara contoh jual-beli haram karena melanggar agama, misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk shalat Jum'at, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.

2. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu:

- Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat

- Adanya akad atau transaksi
- Adanya barang atau jasa yag diperjualbelikan.

3. Syarat Jual Beli
   a. Barang yang diperjualbelikan harus bersih materinya
   b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat
   c. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi
   d. Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaku terjadi transaksi, dan tidak mesti dalam majlis akad, misalnya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
   e. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya.[9]

Jual beli juga merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip ridha. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, perlu juga memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli, serta aturan Islam yang berlaku agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijabdan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.

[9] Rudi Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jul Beli Buah-Buahan Secara Borongan*, (Riau:UIN Sultan Syarif Kasim, 2013) p.22-23

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

Rukun Jual Beli

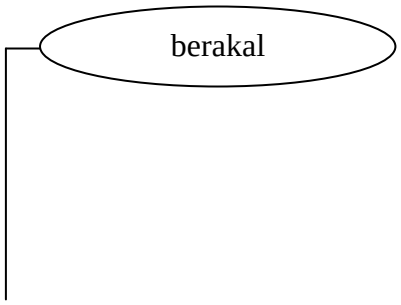

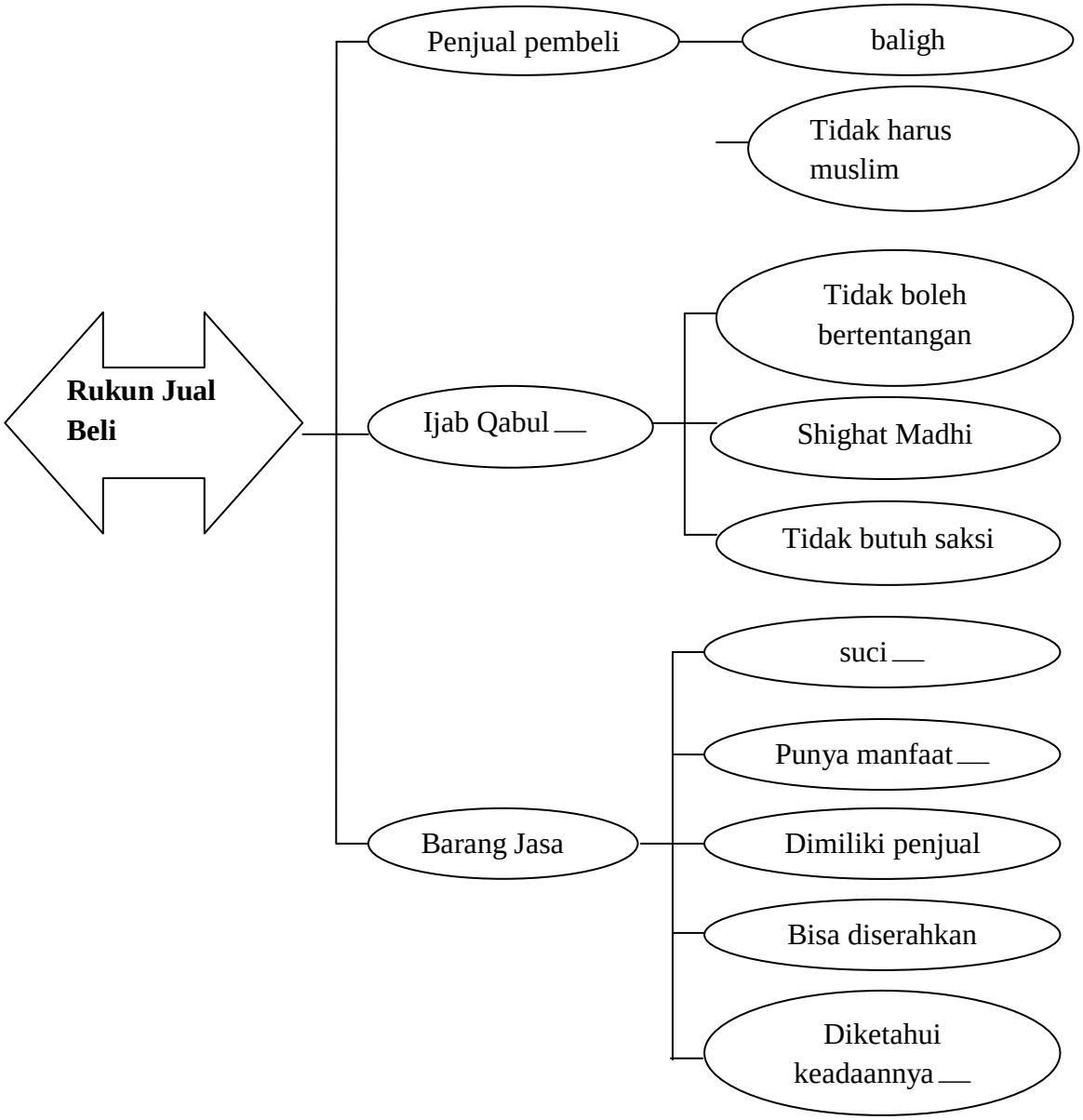

Gambar 1.Rukun Jual Beli

C. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *Gharar* merupakan salah satu transaksi jual beli yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Banten. Pada transaksi jual beli ini para petani menjual rempah (cengkeh dan lada) dengan cara *Gharar*, para petani akan mendapatkan hasil dari tanaman cengkeh

tersebut walaupun belum waktunya panen, karena uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai dan diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.[10]

Arti *Gharar* dalam Bahasa Arab adalah *Al-Khathr* pertaruhan *majhul al-aqibah*, tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* , pertaruhan *al-jahalah*: ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakanyang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Dalam hal jual beli *gharar* ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, ada yang melarang dan ada yang membolehkan, menurut madzhab maliki *gharar* yang diperbolehkan adalah gharar yang sedikit, artinya seseorang yang melakukan tidak merasa dirugikan, contohnya, sopir taksi, jika kita menumpang taksi, dari awal kita tidak mengetahui berapa harga taksi, tapi kita mengetahui setelah sampai tujuan, itu dinamakan *gharar*kecil, dimana seorang penumpangnya tidak merasa dirugikan[11] dan dengan illat mereka masing-masing. karena dalam menentukan hukum sesuatu persoalan, para ulamapun selalu menekankan bahwa ketentuan hukum tentang sesuatu masalah yang berkaitan erat dengan illat hukum, sehingga dikatakan bahwa adanya hukum itu ditentukan oleh atau tidak adanya illat.[12]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, atau disebut juga menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah

---

[10]Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007) h.2

[11]https://an-nur.ac.id, IAI AN Nur Lampung,..(30 Desember 2021)

[12] Misra madjid "*praktek jual beli gharar dan pengaruhnya terhadap masyarakat desa kayumoyondi kecamatan kotabunan*, IAIN Manado, 2016, h. 24

pihak dan tidak ada paksaan dari pihak manapun sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.[13]

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu dilatar belakangi oleh indikator di mana seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan hidup baik untuk diri sendiri atau menyangkut hidup orang lain, dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, dan mempunyai tekad yang tinggi. Dengan kata lain, bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka melalui suatu pembuatan kebijaksanaan dan pelaksanaannya.

Praktik muamalah atau transaksi perdagangan pada umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Pihak terkait biasanya berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tetapi belum tentu di dalam suatu akan selalu mendapatkan keuntungan. Dapat ditekankan bahwa di dalam Al-Qur'an Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Sebab dengan Al-Qur'anlah sebagai rujukan[14] dan hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar.*

Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT. Dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi).yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang.

---

[13] Nurul 'Aini "*Hukum Jual Beli gharar perspektif Syafi'iyah*" Skripsi: medan :2018 p.28-29
[14]Oom Mukaromah, Ulumul Qur'an, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h. 125-126

Pada umumnya *Gharar* dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut juga dengan*game of chance* (gambling/maysir). Pada aktifitas modern saat ini, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun yang terjadi di kalangan masyarakat, praktik *gharar* sering terjadi.[15]

Di dalam jual beli tidak luput dari kata penjualan di mana arti dari penjualan itu sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan barang-barang kebutuhan kepada mereka yang memerlukan suatu imbalan uang atau harga yang ditentukan atas dasar persetujuan dari pihak yang bersangkutan. [16] kata menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang/jasa yang ditawarkannya.

Dalam praktek jual beli yang ada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara adalah salah satu praktek jual beli *gharar*, dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri, baik kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kehidupan ekonomi. Tentang permasalahan ini, mengingat mata pencaharian masyarakat di Desa Mekar Jaya sebagian besar adalah petani.

Islam memandang bahwa kehidupan yang dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan oleh urusan dunia.Seharusnya urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat dan kehidupan akhirat dicapai dengan dunia.[17]

1. Bentuk *Gharar*

---

[15]Evan Hamzah Muchtar,, *Muamalah Terlarang: Al-Maysir dan Gharar*, jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18 Edisi Oktober 2017, h.82-83

[16] Chindiy Permata Sari " *Pengaruh Penjualan Terhadap Pendapatan Pengusaha Tahu Eka Di Jalan Paus Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Ekonomi Syari'ah*" Skripsi : Pekan Baru –Riau : 2019 H.1

[17]Muhammad Sari, *Metodologi Studi Islam*, (UIN Banten, 2019) h.123-124

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *Gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jual beli barang yang belum ada*(Ma'dum)*

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada *(bai' al-ma'dum)* contohnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya.

b. Jual beli barang yang tidak jelas *(Majhul)*

Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada di bawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud).

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan

Yaitu tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan

illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.[18]

2. *Gharar* dalam Pandangan Islam

Gharar yang dilarang secara umum menurut Ibnu Ja'i Maliki, yaitu:

a. Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya
b. Tidak diketahui harga dan barang
c. Tidak diketahui sifat barang atau harga
d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
e. Tidak diketahui masa yang akan datang
f. Menghargakan dua kali pada suatu barang
g. Menjual barang yang diharapkan selamat
h. Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar
j. Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

Di sini ada beberapa macam jual beli yang menghimpun kebanyakan perkara-perkara tersebut dan sebagainya. Di antara jual-beli yang mengandung berbagai macam kesamaran ialah jual-beli yang diperkatakan, dan jual beli yang didiamkan oleh syara'.[19]

---

[18] Nadratuzzaman Hosen "analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi" jurnal Al-iqtishad, Vol. I, No.1, januari 2009 p.56-58

[19] Misra Madjid, "*praktek jual beli dan pengaruhnya terhadap masyarakat desa kayumoyondi kecamatan kotabunan* , IAIN Manado 2016,h..*7-8*

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli *gharar (uncertainty)* merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli.

Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.

Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktik jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya.[20]

3. Karakteristik transaksi syari'ah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syari'ah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain:

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib)*
c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
d. Tidak mengandung unsur riba
e. Tidak mengandung unsur kedzaliman

[20] Purbayu bayu santosa & Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal*, universitas diponegoro Semarang,: jurnal Ekonomi Syari'ah, Equalibrium, vol. 3, No. 1, Juni: 2015 h. 158

f. Tidak mengandung unsur *maysir*

g. Tidak mengandung unsur *gharar*

h. Tidak mengandung unsur haram.

i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang *(time value of money)* karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu (no gain without accompanying risk)*[21]

D. Pertanian

1. Pengertian Pertanian

Sebagian orang mengartikan pertanian sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanamnya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, dan sektor pertanian juga sangat penting karena sebagian besar masyarakat di Negara-negara miskin atau sedang berkembang sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian [22]seperti di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara, bahwa masyarakat tersebut mayoritas sebagai petani, tanamannya seperti laos, kunyit, pohon pisang, pohon kelapa, lada, cengkeh dan rempah-rempah yang lainnya. , dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Negeri Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting dikembangkan di Negara kita.

Secara umum pengertian dari pertanian dalam suatu kegiatan manusia termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan,perikanan.

---

[21] Sri, Nurhayati & wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat,2008) h.92
[22]Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.146-147

Masyarakat di Desa Mekar Jaya juga mendapatkan penghasilan dari memanfaatkan lahan dan hasil bumi yang mereka tanam, seperti lada dan cengkeh, karena mayoritas para penduduk di Desa Mekar Jaya menanam tanaman rempah, karena mereka berpendapat bahwa dengan menanam rempah seperti lada dan cengkeh mereka akan mendapatkan hasil terlebih dahulu walupun lada dan cengkeh tersebut belum layak panen. Menurut masyarakat tersebut juga dengan melakukan jual beli seperti ini (*gharar)* sudah merupakan suatu adat kebiasaan turun temurun dari zaman nenek moyang tersebut.

Bentuk-bentuk pertanian di Indonesia adalah:

a. Sawah

Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan, maupun sawah pasang surut.

b. Tegalan

Suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada perairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalannya juga tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit unuk ditumbuhi tanaman pertanian.

c. Perkarangan

lahan yang berada di lingkungan dalam rumah yang biasanya dipagari dan masuk ke wilayah rumah yang dimanfaatkan aau digunakan untuk ditanami tanaman pertanian.

d. Ladang berpindah

Suatu kegiatan pertanian yang dilakukan banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak-semak di mana setelah beberapa kali panen atau ditanami. Maka tanah, sudah tidak subur lagi, sehingga perlu pindah ke lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama di garap.

Beberapa hasil pertanian di Indonesia adalah:

1. Pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, ketela pohon.
2. Pertanian tanaman perdagangan seperti kopi, tea, kelapa, karet, lada, cengkeh, kapas, tembakau, kelapa sawit, tebu.

E. Hubungan Antar Variabel: Jual Beli Rempah (Lada dan Cengkeh) Secara *Gharar* (X) dengan Pendapatan Para Petani (Y)

Hubungan antara harga jual beli rempah dan pendapatan yang terdapat di Desa Mekar jaya Kecamatan Bojonegara bahwa adanya pengaruh harga dari setiap tahunnya, jika harga jual beli rempah (X) di setiap tahun mengalami kenaikan, maka pendapatan (Y) dari para petani akan naik, dan jika harga jual beli rempah (X) mengalami penurunan maka pendapatan (Y) para petani akan turun.[23] Itu disebabkan dari pengaruh harga jual beli rempah (lada dan cengkeh) secara *gharar* (X) sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya adalah pendapatan para petani di Desa Mekar Jaya (Y) yang merupakan variabel bebas adalah jual beli rempah (lada dan cengkeh) secara *gharar* (X) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli dan menjual cengkeh dari petani lainnya, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan para

[23] https://slideplayer.info/amp/2791218/ tgl 04 oktober 2021

petani cengkeh (Y) yaitu merupakan arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva penyelesaian kewajiban.[24]

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1 Penelitian terdahulu yang relevan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Astuti	pengaruh penjualan energi listrik pascabayar terhadap pendapatan (studi empiris pada PT PLN PERSERO ULP MARIANA	Sama sama menggunakan metode deskriptif.	Tidak ada perbedaan, karena pendapatan di setiap tahun mengalami naik turun.
2	Chindy Permata Sari (2019) peneliti UIN SUSKA RIAU	Pengaruh penjualan terhadap pendapatan pengusaha tahu eka di jalan paus kecamatan marpoyan damai menurut ekonomi	menggunakan metode kuantitatif, dengan analisis data yang digunakan melalui spss adalah uji asumsi klasik, dan uji analisis	Tidak ada perbedaan, karena penjualan berpengaruh positif pada pendapatan

[24] Putu Crisdandi, *pengaruh biaya pemeliharaan dan harga jual terhadap pendapatan para petani cengkeh di Desa tirta sari".*jurnal jurusan pendidikan ekonomi, Vol: 5 No. 1 Tahun

		syariah	regresi linear sederhana.	
3	Tioliba Pulungan	*Gharar*dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)	Menggunakan metode deskriptif	Tidak ada patokan dalam mengambil keuntungan
4	Al Farizah	Pengruh Jual Beli *Gharar* Terhadap Pendapatan Petani Cengkeh diDesa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai	menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu data penelitian untuk membuat penelitian secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat penelitian	Tidak ada perbedaan karena jual beli *gharar* berpengaruh positif terhadap pendapatan para petani cengkeh
5	Anwar Syaddad	Analisis Konsep *Gharar* dan '*Urf* Dalam Jual Beli Tebasan Buah Jeruk Perspektif Hokum Islam	Penelitian ini menggunakan deskriptif	Menggunakan deskriptif kualitatif

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti.[25]Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara terhadap permasalahan, sampai terbukti hasil penelitiannya melalui analisis data yang sudah terkumpul. Adapun Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H_0 : Diduga bahwa tidak ada pengaruh jual beli secara *gharar* terhadap pendapatan para petani di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara

[25]Priyono, *Metode penelitian kuantitatif*, (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), h.66-67

H_1: Diduga bahwa ada pengaruh jual beli secara *gharar* terhadap pendapatan para petani di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara